



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 821.2/04/BKDPDSA/KEP/PD/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III dan IV
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;
2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Hasil Pembahasan Rapat TIM PENILAI KINERJA Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 07/2021/TIM PENILAI KINERJA, tanggal 8 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

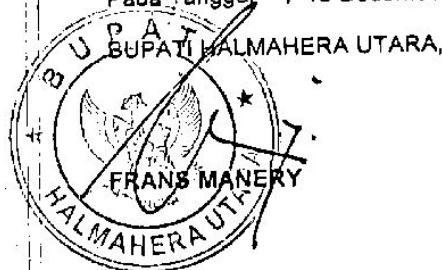
Menetapkan
KESATU

1. Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5, dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA
KETIGA

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 16 Desember 2021



TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI di Jakarta,
3. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Ternate,
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tobelo,
9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Setda, se-Kab. Halmahera Utara,
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara,
11. Direktur RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara,
12. Para Camat, se-Kab. Halmahera Utara,
13. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	CHRISTIANA D. THOMAS A.Md 196701302007012015	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
24	ABDUL HALID ARSAD SUTAN PANDUKO, ST 197007252003121004	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
25	HERBETIN STEVEN LONGKUTOT, A.Md,kep 198309212006031001	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Tobelo Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	Kepala Seksi Perencanaan dan Program RSUD Tobelo Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
26	CHRISTINA INDHIRA GANNA S.Pd 198208312010012011	Penata III/c	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
27	LONGKE ANU, SST 197303272006041025	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
28	NAJIKIN FATMA, SE 197409072007011026	Penata Tk.I III/d	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bidang PIR dan BPHTB Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
29	IMANU EL KUAT, SAp 198412262010011003	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
30	EDISON BARIDI, SE,Par 198310152009031001	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Kantor Camat Koo Teluk Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bantuan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
31	PRAATIWI ARMAWIN, S.STP 199110033012062001	Penata Muda Tk.I III/b	Staf Bagian Umum Perencanaan dan Protokol SETDA Kabupaten Halimuhara Utara	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Protokol Bagian Umum Perencanaan dan Protokol Setda Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
32	OKTO VINA SELVA KRONG, S.IP 196912142003122003	Penata Muda Tk.I III/b	Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	Kepala Sub bagian Ventasi dan Pembinaan Sekretariat DPRD Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	
33	ASNUA, IT BABA 196909111993022009	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Camat Tobelo Utara Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Halimuhara Utara/ IV.a	07/2021/TIM PENILAI KINERJA	8 Desember 2021	Rp 540.000	

